



PERATURAN KABUPATEN PEMALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman Umum Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 23).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan Pasal 1 huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Pemalang;
 - b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pemalang;
 - c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa;
 - d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal Pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDES adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Desa;
 - g. Kalangan adat adalah orang-orang yang menjalankan adat istiadat yang ada di Desa;
 - h. Kalangan agama adalah agama yang diakui oleh Pemerintah dan ada di Desa yang bersangkutan;
 - i. Kalangan organisasi sosial politik adalah partai politik peserta pemilu yang kepengurusannya ada di Desa yang bersangkutan;
 - j. Kalangan golongan profesi adalah kelompok keahlian yang di Desa yang bersangkutan, misal : guru, petani, pengrajin, dan sebagainya;
 - k. Kalangan unsur pemuka masyarakat lainnya adalah kalangan pemuka masyarakat yang belum terwakili oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik dan golongan profesi, missal : organisasi wanita, organisasi pemuda, dan sebagainya.
- (2) Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) BPD berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Fungsi pengawasan BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, APBDES dan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 16 Juni 2003

BUPATI PEMALANG

Cap.

ttd

M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 16 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.**

ttd

Drs. SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2003 NOMOR 27